



**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 80, 2014

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 80 TAHUN 2014**

**TENTANG  
TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG  
DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI TRAYEK ANTAR  
KOTA DALAM PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :a. bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpengaruh terhadap peningkatan biaya operasional kendaraan angkutan umum;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan biaya operasional kendaraan angkutan penumpang umum dengan mobil bus umum kelas ekonomi angkutan antar kota dalam provinsi di jalan, maka tarif angkutan penumpang trayek antar kota dalam provinsi perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan kepentingan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
6. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
  10. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang;
  13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan.
  14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
  15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
  16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan mobil bus umum antar kota kelas ekonomi;

17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2012

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota dalam Provinsi Sumatera Barat.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
6. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
7. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.

8. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang/ kilometer.
9. Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek untuk satu kali perjalanan bagi setiap penumpang yang merupakan perkalian antara tarif dasar dan jarak tempuh.
10. Tarif berlaku adalah besaran tarif jarak yang ditetapkan pada setiap trayek oleh perusahaan angkutan penumpang umum, yang nilai nominalnya antara atau sama dengan tarif batas atas dan batas bawah.
11. Pengusaha angkutan umum adalah pengusaha yang bergerak dibidang angkutan umum baik pada trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek.

## **BAB II TARIF DASAR**

### **Pasal 2**

Tarif dasar angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi trayek antar kota dalam propinsi untuk Batas Atas sebesar Rp.210,65/pnp-km dan Batas Bawah sebesar Rp. 129,63/pnp-km dengan Biaya Pokok Angkutan sebesar Rp. 162,04/pnp-km.

### **Pasal 3**

- (1) Berdasarkan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi di jalan pada trayek - trayek Antar Kota Dalam Provinsi.
- (2) Besarnya Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III PENETAPAN BESARAN TARIF**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk pelayanan ekonomi para pengusaha angkutan diberikan kesempatan untuk menetapkan besaran tarif berlaku sepanjang tidak melampaui Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk pelayanan non ekonomi besaran tarif berlaku, ditetapkan oleh masing-masing pengusaha angkutan sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan.

### **Pasal 5**

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 telah termasuk Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum.

### **Pasal 6**

Tarif berlaku yang ditetapkan oleh pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota sesuai domisili perusahaan serta kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diberlakukan.

### **Pasal 7**

Tarif berlaku yang telah ditetapkan oleh pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), wajib diumumkan dan diinformasikan kepada masyarakat dengan cara :

- a. Harga tarif berlaku dicetak/ distempel pada tiket sesuai dengan asal-tujuan perjalanan;
- b. Mengumumkan harga tarif berlaku pada tempat-tempat yang mudah terlihat oleh para calon penumpang seperti pada loket-loket di terminal / pool / agen; dan
- c. Menempelkan harga tarif berlaku didalam bus sesuai dengan asal-tujuan perjalanan.

### **Pasal 8**

- (1) Penjualan karcis di loket-loket maupun di atas bus harus dilakukan oleh awak bus atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Awak bus atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan seragam dengan identitas yang jelas.
- (3) Awak bus atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan dilarang mengutip/memungut biaya tambahan dalam bentuk apapun di luar ketentuan sebagaimana dalam pasal 6.

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 2 dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota.

- (2) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan tarif angkutan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan kepada Gubernur.

**BAB V  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 10**

- (1) Perusahaan angkutan umum yang memungut tarif tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2, maka izin trayeknya dapat dicabut.  
(2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 11**

Pengusaha angkutan bertanggung jawab penuh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh awak bus atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 21 November 2014  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 21 November 2014  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR: 80